

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan salah satu kejahatan yang mendapat cukup perhatian dikalangan masyarakat, sering kali di surat kabar maupun televisi banyak diberitakan terjadi kekerasan seksual, jika mempelajari sejarah sebenarnya tindak pidana seperti ini sudah ada sejak dulu, atau disebut sebagai kejahatan klasik yang selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saatnya walaupun dimungkinkan tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya, kekerasan ini banyak terjadi di kota-kota besar yang relatif maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, seperti di kota pekalongan masih banyak terjadi tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah pencabulan terhadap anak.

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan

pemeriksaan. Banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara dilindungi, dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Berpedoman pada Pancasila yang menyatakan bahwa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai

perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Hal ini seolah menjadikan sinyal bahwa kewaspadaan pada orangtua dalam hal mendidik, melindungi dan mengasuh anak-anaknya harus senantiasa ditingkatkan dan diperkuat, sebab kita tidak pernah tahu kapan masalah dan musibah akan menimpa buah hati kita. Mengalami kejadian yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi bagian dari korban sebuah kejahatan, tentu akan meninggalkan luka dan trauma yang besar dalam diri seseorang, apalagi yang terkait dengan korban tersebut adalah melibatkan anak-anak. Kondisi mental dan kejiwaan yang masih tidak stabil dalam diri anak-anak membuat mereka lebih rentan terguncang ketika mendapatkan tekanan baik dari pihak dalam maupun pihak luar, yang dalam hal ini adalah orang asing bukan bagian dari keluarga.¹

Anak dan perempuan seringkali menjadi korban, sebab mereka seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah. Apalagi budaya patriaki yang telah mengakar di masyarakat Jawa menimbulkan stigma bahwa lelaki lebih kuat daripada wanita, oleh sebab itu kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak terjadi kasus pencabulan terjadi di Kota Pekalongan, dan Lebih tragis lagi pada beberapa kasus pelaku kekerasan seksual adalah kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di

¹<https://bidanku.com/kenali-dan-ketahui-cara-atasi-trauma-pada-anak-korban-kekerasan-seksual> | Bidanku.com | 26/06/2019/14:39

dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual itu sendiri sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak. Adapun dampak yang ditimbulkan antara lain depresi, fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Dampak tersebut tidak hanya terjadi secara sesaat melainkan dapat memberikan efek yang berkepanjangan atau dalam waktu yang lama. Bahkan anak-anak korban pelecehan seksual juga cenderung membatasi hubungannya dengan orang lain, atau pun lingkungan sosialnya, membatasi atau bahkan menghindari hubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari pemerkosaan. Bagi korban pelecehan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan mereka akan merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan bunuh diri.²

Dampak yang terjadi seperti trauma fisik maupun psikis pada korban terutama bagi anak-anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak, upaya perlindungan tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 290 KUHP. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan selanjutnya telah

² Fuadi, Anwar: *Dinamika psikologis kekerasan seksual: sebuah studi fenomenologi*. Retrieved 5 June 2016, (2011, January).

diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81. Selain dalam Pasal 81 juga diatur di dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus pemenuhan Perlindungan Anak.³

Pemberlakuan undang-undang tersebut dikarenakan masih banyak orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak, oleh sebab itu undang-undang itu juga bertujuan untuk memberikan hak terhadap anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan

³Tim Penyusun:2018, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*,

kebebasan. Selain itu juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat:

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat dalam penanganannya harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan orangtua anak.
2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.⁴

Sering sekali aturan hukum tidak selalu dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, dan bahkan kasus-kasus pencabulan terhadap anak salah satu imbasnya akibat dari sistem peradilan yang tidak netral, dan sering diselesaikan atau dilakukan pendampingan dari pihak kepolisian yang bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menangani perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku atau korban dari tindak pidana pencabulan.

⁴ Abdul Hakim Garuda, *Makalah Proses Perlindungan Anak Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak*, Jakarta, hlm.22

Maka harus diterapkan secara benar bahwa bimbingan dalam mental atau mengembalikan rasa percaya diri terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual agar anak tersebut tidak mengalami dampak negatif jangka panjang seperti, rasa trauma, dan kerusakan psikolog yang berkepanjangan, dan Hasil studi menyatakan ada hubungan sebab dan akibat dari pelecehan seksual masa kanak-kanak dengan kasus psikopatologi dewasa, termasuk bunuh diri, kelakuan anti-sosial.

Dengan demikian perlu adanya edukasi bagi anak korban dari tindak kejahatan seksual agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi suatu masalah yang mengakibatkan terjadinya depresi dan minder terhadap tetangga dan masyarakat, dan mengembalikan mental korban agar seperti semula dimana saat sebelum terjadinya tindakan kekerasan seksual yang kemungkinn besar dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berita terbaru belakangan ini yang terjadi di wilayah Pekalongan Kota, kasus pencabulan yang menimpa korban dibawah umur yaitu siswi SMP yang dicabuli oleh Guru Matematikanya sendiri menjadi perbincangan publik. Dengan membujuk dan merayu siswi tersebut agar mau di setubuhi oleh pelaku yang tidak lain adalah seorang Guru yang mengajar dimana siswi tersebut bersekolah . Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu dan bermain bagi anak malah menjadi tempat perbuatan cabul. Murid menjadi korban ketidakmampuan seorang Guru SMP mengendalikan nafsunya, mengingat dampak dari perbuatan cabul itu dapat mengganggu proses kehidupan murid sehari-hari, dan dapat

merugikan bagi korban dan pelakunya sendiri, sebab perbuatan cabul itu memenuhi unsur pidana maka mereka bisa dituntut dan diadili secara hukum. Persoalan pidana ini sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis.

Kasus dugaan pencabulan terhadap LIMMA, siswi SMPN 7 Pekalongan Kota kini menjadi prioritas Polres Pekalongan Kota dalam upaya penyidikan. Polres Pekalongan kota akhirnya menahan tersangka JOKO yang merupakan Guru Matematika di SMPN 7 Pekalongan Kota. Setelah menjalani proses penyidikan dan mendapatkan penuturan keterangan para saksi bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara : Pegang tangan disaat jam pelajaran, mencium kening, pipi, dan bibir, meraba payudara dan juga memeluk tubuh Sdri. LIMMA. Sedangkan untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara : Merangsang dan memasukkan alat kelamin tersangka (penis) ke dalam alat kelamin Sdri. LIMMA (vagina) dan sambil tertancap penis tersebut tersangka melakukan gerakan maju-mundur sebanyak beberapa kali sampai dengan tersangka mengeluarkan air mani atau sperma diluar lubang vaginanya Sdri. LIMMA tersebut, memeriksa luka akibat perbuatan pelaku di RSUD Bendan Kota Pekalongan.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan dan edukasi terhadap trauma pada anak, implementasi perlindungan dan hambatan yang muncul dalam

implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polres Pekalongan Kota.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi saksi korban dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur?
2. Apakah hambatan dalam perlindungan hukum bagi saksi korban dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi saksi korban dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi saksi korban dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

b. **Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau bahan masukan bagi para aparat penegak hukum dan komnas perlindungan anak dalam menangani masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak.

E. Terminologi

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum tidak hanya menangani dan menyelesaikan suatu kasus yang mengarah ke pelaku, akan tetapi hukum juga harus menangani korban agar sembuh dari trauma yang dialaminya agar tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan yang mengakibatkan anak tersebut akan mengalami suatu gangguan dimana anak tersebut menjadi tidak percaya diri untuk keluar rumah atau berinteraksi pada masyarakat,

2. Saksi dan Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Saksi dan korban merupakan komponen yang terlibat dalam perkara pidana. Banyak saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan dalam upaya ikut mengungkap suatu tindakan pidana. Dengan

adanya Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UUPSK) ini diharapkan dapat diberikan secara maksimal terhadap saksi dan korban. Definisi saksi dan korban terdapat dalam pasal 1 angka 1 yang menyebutkan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Pencabulan

Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga

menimbulkan akibat negatif, seperti : rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, dan kehilangan kesucian. Tindak Pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum

5. Anak dibawah Umur

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus bangsa, perjuangan cita-cita bangsa dimasa mendatang., oleh karena itu harus kita jaga dan lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah langkah untuk mencari kebenaran dan penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis. Pada umumnya, penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau ,menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Menemukan itu sendiri berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya, sedangkan arti kata mengembangkan ialah memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Dan kata menguji kebenaran dapat diartikan sebagai menguji sesuatu yang telah ada akan

tetapi kebenarannya diragukan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, yuridis sosiologis, Yuridis yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan. Faktor sosiologi yaitu gejala yang timbul didalam diri anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian, yang mendeskripsikan tentang “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Korban Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur(Studi Kasus di Polres Pekalongan)” dengan rekaman dan penelitian tentang objek yang di teliti kemudian ditelaah untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan sehingga memperoleh data resmi/autentik dari Polres Pekalongan.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data-data yang didapat dari literatur atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder disebut juga sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Studi kepustakaan/ data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yaitu meliputi;

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi;

- 1) Kepustakaan data kejadian yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pencabulan
 - 2) Hasil data tertulis yang berupa karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan pencabulan
 - 3) Referensi-referensi yang relevan dengan hukum koperasi
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data-data dari literatur yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel atau ensiklopedia, yang digunakan untuk mengetahui pengertian istilah-istilah yang sulit dimengerti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu meliputi :

a. Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan

Fakultas Hukum Unissula, Perpustakaan Pusat Unissula, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dan Buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisa data-data yang didapatkan dilapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini

c. Data Primer

Wawancara dilakukan agar memperoleh data yang lebih konkret, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden dilapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam wawancara ini penulis mengambil beberapa responden, responden pertama adalah polisi setempat yang bertugas di polres pekalongan, responden kedua adalah salah satu dari polisi yang sudah pernah menangani kasus pencabulan di pekalongan.

5. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang berupa kata-kata bukan angka yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan pada

disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas. Tentang penerapan dan upaya Perlindungan Hukum Bagi Saksi Korban Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur.

G. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan skripsi ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penulisan “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR” ini, sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah diadakannya penelitian, bab ini juga memuat tentang Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan juga Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikansub bab utama, Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Anak, Tinjauan Umum Perlindungan Psikolog Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan tentang uraian hasil penelitian yang mencakup tentang perlindungan hukum bagi saksi korban dalam penyidikan tindak pidana pencabulan, dan hambatan dalam penerapan perlindungan hukum bagi saksi korban tindak pidana pencabulan.

BAB IV Penutup

Berisikan tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan serta saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami Anak korban tindak podana pencabulan yang mengalami trauma serta mencari solusi yang tepat untuk menjdikan Anak tersebut agar menjadi generasi penerus bangsa.